



**SENGKETA TANAH BENER TEGALREJO YOGYA**  
**Kantor Pertanahan Tidak Dapat Melakukan Pencatatan Sita Eksekusi**

**YOGYA (KR)** - Kantor Pertanahan (KP) Kota Yogyakarta menegaskan tidak dapat melakukan pencatatan sita eksekusi sebidang tanah di Bener Tegalrejo Yogya atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 105/Pdt.G/2013/PN.YK Jo. Nomor : 50 PDT/2014/PTY Jo. Nomor : 1859 K/PDT/2015 Jo. Nomor : 680/PK/PDT/2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Alasannya eksekusi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, pasal 37 ayat 2 huruf d dan f yaitu letak bidang tanah objek perkara tidak jelas," tegas Koordinator Substansi Pengendalian Pertanahan dan Penanganan Sengketa KP Kota Yogyakarta Sumantri HP APTnh mewakili Kepala KP Yogya kepada KR, Rabu (29/3) pagi di kantornya.

Sebab lokasi yang dimohon sita eksekusi Sertipikat Hak Milik Nomor 00746/Bener, Surat Ukur Nomor : 00050 tanggal 25-11-1998 luas 1.481 m2 atas nama Harjo Sentono/ Suratineem yang berasal dari Verponding Persil Nomor : 840 Blok XXII atas nama Kartorejo seluas + 816 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00746/Bener, Surat Ukur Nomor : 00050 tanggal 25-11-1998 luas 1.481 m2 atas nama Harjo Sentono/ Suratineem telah berubah menjadi tanah Negara atau haknya telah hapus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta No. : 161/HGB/BPN.34.71/2013 tanggal 9 - 9 -2013, sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 105/Pdt.G/2013/PN.YK Jo. Nomor : 50/PDT/2014/PTY Jo. Nomor : 1859 K/PDT/2015 Jo. Nomor : 680/PK/PDT/2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum.

"Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, menyatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembaga Administrasi yang mengemban amanah untuk Melaksanakan Pendaftaran Tanah di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dengan Produk yang dikeluarkan berupa Sertipikat berguna untuk menjamin Kepastian Hukum baik Subyek maupun Obyek. Kepastian subyek kepemilikan tanah tersebut berkaitan dengan Siapa Pemilik Tanah, berapa tanggal lahirnya, dan sejarah riwayat kepemilikan tanahnya," jelas Sumantri.

Sedangkan bila berkaitan dengan Obyek Kepemilikan tanah, menunjukkan Letak Lokasi Tanah, Bentuk bidang tanah, Siapa tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut serta berapa luasnya. "Putusan Pengadilan (Kasasi) Nomor 1859 K/Pdt/2015, yang menjadi dasar dilaksanakan eksekusi menyebutkan Objeknya adalah Verponding Nomor 840 Blok XXII terletak di Kalurahan Bener Kecamatan Tegalrejo, yang kemudian tercatat sebagai Hak Milik 00746/Bener, Surat Ukur Nomor 00050 tanggal 25 Nopember 1998 seluas 1481 M2 tidak sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta," jelasnya.

Sedang menurut data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta bahwa Verponding Persil 840 Blok XXII seluas 816 M2 atas nama Kartorejo sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan pendaftaran tanah dan belum pernah diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya. "Hak Milik Nomor 00746/Bener, Surat Ukur Nomor 00050 tanggal 25 Nopember 1998 seluas 1481 M2 merupakan penerbitan sertipikat yang berdasarkan konversi Verponding Persil 224, Blok XXII seluas 1481 m2 atas nama Kartorejo alias Midi terletak di Kalurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta," ungkapnya.

Kemudian Hak Milik 00746/Bener, dilakukan Turun Waris kepada Ahli Warisnya yang bernama Nyonya Harjo Sentono alias Suratineem, dan oleh Nyonya Harjo Sentono alias Suratineem di jual kepada Fransiska Ratnasari. "Berhubung Fransiska Ratnasari adalah warga negara Non Pribumi (Tionghoa) maka sesuai Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1A/1975 dilakukan Pelepasan Hak atas Hak Milik Nomor 00746/Bener di depan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

"Selanjutnya dimohon oleh Fransiska Ratnasari, dan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 121/Bener Surat Ukur Nomor 421/2013 tanggal 13 Juni 2013 seluas 1458 m2 atas nama Fransiska Ratnasari tanggal 09 September 2013 untuk jangka waktu 30 tahun terletak di Kalurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Sumantri, Obyek Eksekusi atas Putusan Pengadilan tersebut di atas yang mendasarkan pada Verponding 840 blok XXII jelas terdapat kesalahan obyek. "Sehingga untuk dan demi kebenaran data yang menjamin kepastian subyek dan obyek hak atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta maka Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta secara tegas tidak dapat melakukan pencatatan Sita Eksekusi," pungkasnya. (Win)



**Sumantri HP APTnh**  
KR-Juvintarto

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan Kemantren Tegalrejo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Bener			

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005